



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 40 TAHUN 2010

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 43 TAHUN 2010

T E N T A N G

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DALAM RANGKA
PENGELOLAAN, PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ;
- b. bahwa Kebijakan Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif yang dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah bagian dari upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pembangunan partisipatif ;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif supaya berlanjut, berkembang dan terkendali perlu dibentuk Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kerjasama antar Desa Dan/Atau Pihak Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tabanan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan ;
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Tabanan;
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan adalah program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan kecamatan (PPK) ;
6. Musyawarah Antar desa yang selanjutnya disebut MAD adalah forum lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan antar desa disatu wilayah dalam satu kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu ;
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan ditingkat Kecamatan ;
8. Badan Kerjasama antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan yang beraktifitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan ;
9. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis BKAD untuk mengelola kegiatan dan asset pembangunan partisipatif meliputi asset produktif maupun asset non produktif ;

10. Badan Pengawas UPK yang selanjutnya disebut BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal pengelolaan kegiatan dan keuangan oleh UPK serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BKAD ;
11. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dibidang teknis prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat ;
12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum musyawarah masyarakat yang dilaksanakan ditingkat desa ;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan ditingkat desa ;
14. kader Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPMD adalah kader yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa berperan dan berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan melestarikan kegiatan pembangunan partisipatif ;
15. Pendamping Lokal (PL) adalah salah satu pelaku PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat kecamatan yang menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab yang sangat penting ;
16. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa, yang bertugas melaksanakan dan mengelola kegiatan pembangunan partisipatif ;

17. Tim Pemeliharaan adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih dari musyawarah desa atau lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan bertugas memelihara hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan ;
19. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
20. Kepala desa selanjutnya disebut Kades dan/atau Perbekel adalah pejabat yang dipilih oleh penduduk desa secara langsung dan disahkan serta dilantik oleh Bupati ;
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
22. Perlindungan dan Pelestarian hasil-hasil pembangunan partisipatif adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan dan sekaligus mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif dalam bentuk Peraturan Bupati ;
23. Hasil-hasil pembangunan partisipatif meliputi asset produktif, asset non produktif, kelembagaan dan sistem pembangunan partisipatif ;
24. Simpan Pinjam Khusus Perempuan selanjutnya disebut SPP adalah simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang bersifat bergulir ;
25. Musyawarah Dusun yang selanjutnya disebut Musdus adalah forum musyawarah ditingkat dusun yang diikuti utusan RW,RT dan kelompok masyarakat ;

BAB II
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

Bagian Kesatu

Tujuan dan Prinsip Kerja

Pasal 2

- (1) BKAD didirikan dengan tujuan :
- a. Mengelola, melindungi dan melestarikan aset beserta hasil pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat ;
 - b. Sebagai Lembaga penyalur program untuk kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dana bergulir, keamanan dan ketertiban serta kegiatan lainnya baik yang berasal dari dana pemerintah, swasta maupun program kerjasama ;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan termasuk masyarakat miskin dan perempuan ; dan
 - d. Sebagai lembaga yang representative mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan ditingkat kabupaten.
- (2) BKAD dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip :
- a. Keterbukaan /Transparansi ;
 - b. Prioritas ;
 - c. Partisipasi ;
 - d. Keberpihakan kepada masyarakat miskin ;
 - e. Berkelanjutan ; dan
 - f. Akuntabilitas

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 3

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa disatu wilayah kecamatan.
- (2) Kesepakatan masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan persetujuan BPD.
- (3) BKAD didirikan dengan Keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam wilayah BKAD yang bersangkutan, yang dituangkan dalam Berita Acara MAD.
- (4) Berdasarkan Berita Acara MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Camat atas nama Bupati menetapkan dengan Keputusan Camat tentang pendirian BKAD.
- (5) BKAD berkedudukan sebagai lembaga yang menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif.

Bagian Ketiga

Anggota BKAD

Pasal 4

Anggota BKAD adalah desa-desa yang membuat kesepakatan atas dasar keputusan kepala desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 5

- (1) Camat karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan musyawarah antar desa dalam pembentukan dan penetapan anggota BKAD.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan musyawarah mempunyai tugas :
 - a. Mengundang peserta MAD atau Musrenbang Kecamatan yang paling sedikit terdiri dari kepala desa perwakilan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, wakil perempuan, wakil Kader Pemberdayaan Masyarakat dan setidaknya 50 % dari wakil desa adalah perempuan ;
 - b. Membentuk pimpinan MAD untuk memandu jalannya musyawarah; dan
 - c. Menerima laporan dari pimpinan MAD tentang hasil dan jalannya MAD ;

Pasal 6

- (1) Camat menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan penetapan anggota BKAD dengan Keputusan Camat berdasarkan Berita Acara pelaksanaan MAD.
- (2) Keputusan Camat tentang pembentukan dan penetapan anggota BKAD disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

Bagian Keempat
Susunan Pengurus dan Struktur BKAD
Pasal 7

- (1) BKAD dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari dipimpin oleh sebuah pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang.
- (2) Jumlah Pengurus BKAD ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh forum dan bertanggungjawab kepada Forum MAD.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi pengurus BKAD adalah :
 - a. Anggota masyarakat Wilayah Kecamatan yang bersangkutan ;
 - b. Jujur dan bertanggungjawab serta mempunyai cukup waktu ;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam organisasi ;
 - d. Mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi ;
 - e. Mempunyai kemampuan dalam melakukan penyelesaian masalah ; dan
 - f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan atau organisasi ;
 - g. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penyalahgunaan dana masyarakat ; dan
 - h. Terdiri dari orang profesional dan tidak memihak pada satu kelompok.
- (5) Struktur Organisasi Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam menjalankan kegiatannya pengurus mempunyai hak dan kewajiban yaitu :

Hak :

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan/atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan atau tidak bergerak.
- b. Memperoleh insentif yang tertuang dalam RAB BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Forum MAD atau Musrenbang Kecamatan ; dan
- c. Penggunaan jasa dari pihak ketiga yang telah disetujui dan ditetapkan oleh forum MAD.

Kewajiban :

- a. Melaksanakan keputusan rapat Forum MAD ;
- b. Mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Rapat Forum MAD ; dan
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas berjalan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan laporan pelaksanaan tugas minimal setahun sekali kepada masyarakat melalui Forum MAD

Bagian Kelima

Masa Jabatan Pengurus BKAD

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Pengurus BKAD adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan ;
- (2) Pengusulan dan pemilihan kembali Pengurus BKAD diatur pada AD/ART BKAD ;
- (3) Apabila masa jabatan Pengurus BKAD telah berakhir tetapi belum ditetapkan Pengurus BKAD yang baru, maka Pengurus BKAD yang lama tetap melaksanakan tugas.

Bagian Keenam
Tugas Pokok dan Fungsi BKAD
Pasal 10

- (1) Pengelola Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - a. Meningkatkan kualitas musyawarah di desa dan antar desa ;
 - b. Menjembatani terwujudnya penggalian gagasan berdasarkan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan pendanaan pembangunan yang lebih berpihak kepada kebutuhan pengembangan wilayah antar desa ;
 - c. Memotivasi dan mendorong Pemerintahan Desa dalam membuat perencanaan pembangunan secara partisipatif ditertuangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) ;
 - d. Mendorong Pemerintahan Desa untuk memakai RPJM Desa dan RKP Desa sebagai sumber usulan pembiayaan pembangunan didesa seperti ADD, program SKPD program pemberdayaan, CSR dan dana swadaya.
 - e. Mengadvokasi SKPD agar RPJM Desa dipakai sumber kegiatan dalam rencana kerja (renja) SKPD ;
 - f. Mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat dan pemerintah yang lebih partisipatif ;
 - g. Memotivasi dan mendorong masyarakat termasuk kelompok RTM dan perempuan agar berperan aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan ;
 - h. Memotivasi dan mendorong para pemangku kepentingan dalam pembangunan untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan ;

- i. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan membentuk Tim Pelatih Masyarakat (TPM) dalam Ruang Belajar Masyarakat (RBM) ;
- j. Mengadvokasi pemerintah untuk mendayagunakan lembaga kemasyarakatan seperti LPM dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan partisipatif ; dan
- k. Menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, legislatif dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif.

(2) Pengelola Kegiatan antar Desa :

- a. Memfasilitasi, merencanakan dan mengelola kerjasama antar desa
- b. Melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, sosial dan budaya antar desa ;
- c. Memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antar desa ; dan
- d. Mendorong pelaksanaan pelestarian hasil-hasil kegiatan desa dan antar desa.

(3) Pengelola Asset Produktif :

- a. Memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitan pengelolaan asset produktif, sumber daya lokal, teknologi tepat guna ;
- b. Mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang andal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program ;

- c. Mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumberdaya ekonomi lokal ;
- d. Mendorong pengembangan BP-UPK sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan UPK yang andal dan dapat dipercaya ;
- e. Mendorong pengembangan lembaga penunjang UPK sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing ; dan
- f. Meningkatkan efektifitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama.

(4) Pengelola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga :

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban ;
- c. Sosial budaya ; dan
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Bagian Ketujuh

Tata Kerja BKAD dan Lembaga Pendukung

Pasal 11

- (1) BKAD bertanggungjawab kepada masyarakat melalui MAD.
- (2) UPK, BP-UPK dan atau unit lembaga operasional lainnya bertanggungjawab kepada MAD melalui BKAD
- (3) Dalam operasional point 2 diatur dalam AD/ART BKAD yang ditetapkan melalui MAD/Musrenbang Kecamatan.

Bagian Kedelapan
Hubungan Kelembagaan
Pasal 12

- (1) Hubungan kelembagaan BKAD dimuat dalam anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD paling sedikit memuat :
 - a. Kegiatan BKAD meliputi antara lain ruang lingkup pengelolaan kegiatan, jenjang musyawarah dalam pengambilan keputusan, pengelolaan operasional, pemeriksa UPK, lembaga pendukung UPK ;
 - b. Hubungan BKAD dengan UPK ;
 - c. Hubungan BKAD dengan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) ;
 - d. Hubungan BKAD dengan lembaga pendukung
 - e. Hubungan UPK dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa ;
 - f. Hubungan UPK dengan Tim Verifikasi (TV) ;
 - g. Hubungan UPK dengan Tim Penulis Usulan (TPU) ;
 - h. Hubungan UPK dengan Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3)
 - i. Hubungan UPK dengan kelompok SPP ; dan
 - j. Hubungan UPK dengan kelompok masyarakat lainnya.
- (3) Standard operasional masing-masing kelembagaan BKAD ditur dengan standar kerja teknis yang masing-masing ditetapkan oleh BKAD melalui MAD.

Bagian Kesembilan
Musyawarah Pengambilan Keputusan
Pasal 13

- (1) Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Musrenbang Kecamatan, adalah Forum ditingkat Kecamatan dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi ditingkat kecamatan.
- (2) MAD diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Wakil Desa dalam MAD dipilih melalui Musyawarah Desa (Musdes), terdiri dari kepala desa, perwakilan BPD lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, wakil perempuan, wakil Kader Pemberdayaan Masyarakat dan sedidak-tidaknya 50 % dari wakil desa adalah perempuan.
- (4) Musyawarah Desa (MD) atau Musrenbang Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi ditingkat desa.

Bagian Kesepuluh
Pembiayaan
Pasal 14

Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari kontribusi desa-desa yang melaksanakan kerjasama, dana pembinaan dari pemerintah, surplus pengelolaan dana bergulir dan sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
PERLINDUNGAN
HASIL-HASIL PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pasal 15

- (1) Hasil-hasil pembangunan partisipatif yang merupakan aset masyarakat, terdiri dari :
 - a. Bangunan sarana prasarana produktif dan non produktif ;
 - b. Aset produktif yang berupa dana bergulir ; dan
 - c. Kelembagaan yang meliputi prinsip, sistem dan aturan main ;
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 16

- (1) Bupati adalah pembina dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif ditingkat kabupaten. Dalam usaha perlindungan tersebut dibuat Peraturan Bupati yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah.
- (2) Camat adalah penanggung jawab dan pembina perlindungan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat ditingkat kecamatan.
- (3) Kepala desa adalah penanggung jawab pengelolaan, perlindungan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat ditingkat desa.

Pasal 17

Mekanisme perlindungan hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif diatur melalui tahapan sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai pemilik aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif membentuk BKAD melalui Forum MAD ;
2. BKAD menginventarisir seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif untuk disahkan oleh camat sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan ;
3. BKAD menyusun dan menetapkan aturan mekanisme yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
4. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 antara lain memuat nama, tempat, kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu, asas, prinsip, dasar hukum, landasan pelaksanaan, visi, misi, tujuan, pembentukan, kegiatan, permodalan, sumber pendanaan, kelembagaan, pembinaan, perselisihan dan pembubaran ;
5. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 antara lain memuat ketentuan umum, keanggotaan BKAD, Kelembagaan operasional UPK, kelembagaan operasional BP-UPK, kelembagaan operasional tim verifikasi, kelembagaan operasional tim, pendanaan, kelompok, pemanfaat, sumber pendanaan, administrasi dan pelaporan keuangan, pendanaan kegiatan, pembubaran UPK dan menyelesaikan kewajiban ;

6. Lembaga hasil bentukan MAD dan/atau BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menyusun standard operasional prosedur yang disetujui MAD dan disahkan oleh camat ; dan
7. Lembaga beserta aturan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian pembangunan partisipatif berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB IV

PELESTARIAN

HASIL-HASIL PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pasal 18

- (1) Pelestarian asset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat yang berupa bangunan sarana prasarana dasar dilakukan oleh tim pemelihara kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Pelestarian asset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat yang merupakan asset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh UPK melalui BKAD.
- (3) Singkrunisasi dan pengembangan tim pelestarian ditingkat desa dilakukan oleh LPM.

Pasal 19

- (1) Pendapatan yang dihasilkan dari asset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif digunakan untuk kepentingan pelestarian peningkatan kualitas dan pengembangan kegiatan, kecuali pendapatan yang berasal dari asset produktif penggunaannya diatur dalam standard operasional prosedur.

- (2) Mekanisme pelestarian dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam mengelola, perlindungan dan pelestarian pembangunan partisipatif diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) belum tercapai maka dapat ditempuh jalur hukum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 16 Nopember 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 16 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR
40

